



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN, HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- enimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-285/MK.7/2010 tanggal 5 Februari 2010 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2679/SJ tanggal 2 Juli 2010 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Daerah dimaksud dihentikan dan perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- fengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3888) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2  
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN, HASIL HUTAN  
BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Hasil Perkebunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan,

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 15 Oktober 2010



Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 15 Oktober 2010

